



KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 /K/XIX.SMD/08/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN NOMOR 1.d/K/XIX.SMD/01/2024
TENTANG UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 60/K/X-X.3/01/2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pengawas pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 1.d/K/XIX.SMD/02/2024 tentang Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 27);
 2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2/BPK);
 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 130/K/X-XIII.2/5/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dalam Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 60/K/X-X.3/01/2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pengawas pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN NOMOR 1.d/K/XIX.SMD/01/2024 TENTANG UNIT JARINGAN DAN DOKUMENTASI HUKUM PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1.d/K/XIX.SMD/01/2024 tentang Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 menjadi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	
		Lama	Baru
1	Pengarah	Agus Priyono	Agus Priyono
2	Ketua	Indra Priyo Suseno	Indra Priyo Suseno
3	Sekretaris	Dewi Sekar Rukmi	Dewi Sekar Rukmi
4	Anggota	1. Baren Sipayung 2. Muhammad Aditya Rahman 3. Patria Erlangga Abadi 4. Raka Permana Nayasapoetra 5. Nadia Farhana Putri 6. Rosyid Anwar	1. Muhammad Aditya Rahman 2. Patria Erlangga Abadi 3. Raka Permana Nayasapoetra 4. Nadia Farhana Putri 5. Rosyid Anwar 6. Hakim Syahputra Marpaung
5	Sekretariat	1. Haris Ahmad Fadli 2. Kristianus Zega 3. Faisal Nor Akbar 4. Caroline Damanik	1. Haris Ahmad Fadli 2. Kristianus Zega 3. Faisal Nor Akbar 4. Caroline Damanik

KEDUA : Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas, masa kerja, dan pembiayaan pelaksanaan tugas Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1.d/K/XIX.SMD/01/2024 tentang Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku seperti semula.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 6 Agustus 2024

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA, 







AGUS PRIYONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepada Direktorat Utama Binbangkum;
2. Kepala Direktorat LPBH;
3. Kepala Sekretariat Perwakilan;
4. Yang Bersangkutan; dan
5. Kepala Subbagian Hukum

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Diterima di Subbagian Hukum :	Diketik oleh :	Nama	Paraf/Tgl
	Dibaca oleh :	M. Aditya Rahman	 7/8 24
Diterima pada yang mengerjakan :	Diperiksa oleh :	Dewi Sekar Rukmi	 8/8 24
	Dikirimkan oleh :		

AJUKAN LAGI

Perihal: KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN NOMOR 1.d/K/XIX.SMD/01/2024 TENTANG UNIT JARINGAN DAN DOKUMENTASI HUKUM PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.	Agenda No.:	/VK-Hukum/08/2024	
	Validasi oleh		
		Paraf	Tanggal
	Validasi Unit Kerja Terkait:		
	Kasubbag Hukum		8/8 24
Kasetlan			

Permintaan/Usulan

Nomor Nota Dinas :

Samarinda, 6 Agustus 2024

Tanggal :

Unit Kerja Pengusul : Subbagian Hukum

Ditetapkan:

Kepala Perwakilan,

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
NOMOR 38 /K/XIX.SMD/08/2024**



Agus Priyono

ISI DI DALAM

Banyaknya lampiran: 1 Berkas